



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 – 2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 – 2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru  
Pada tanggal 20 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

ttd,

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ecyan Zulvadeno A



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SOLOK  
 NOMOR 6 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SOLOK TAHUN 2025 – 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok yang mandiri, professional dan berintegritas	Terlaksananya pemilu dan Pemilihan serentak sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase keputusan KPU Kabupaten Solok yang berpedoman Pada Peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Solok yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU, produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
		Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas	Persentase sistem Informasi yang mutakhir dan Dipublikasikan pada Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar dan Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Solok
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Solok

		Kabupaten Solok yang berkualitas	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Laporan Keuangan KPU Kabupaten Solok Yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>Persentase Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Solok</p> <p>Persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan undang-undang serta jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu atau Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Solok</p>
2.	Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu atau Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih Dalam Pemungutan Suara
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu atau Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih pada Pemilu atau Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu atau Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam Pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Solok yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)
			Persentase penyelenggaraan	Pelaksanaan penyelenggaraan

		data dan informasi Serta dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal
3.	Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan Tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Solok Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai  Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Solok	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum  Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di Koto Baru  
Pada tanggal 20 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK,

ttd,

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edvan Zulvadeno A

